STUDI TENTANG WALI 'ADAL DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 1999 - 2001



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

IKHTIYANTO HIDAYATULLAH

NIM. 9635 2692

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag.

AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2003 M
1424 H

ABSTRAK

Judul : Studi tentang Wali 'Adal di Pengadilan Agama Bantul tahun 1999-2001

Penulis : Ikhtiyanto Hidayatullah

Penerbit : Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tahun : 2003

NIM : 96352692

Penelitian yang berjudul Studi tentang Wali 'Adal di Pengadilan Agama Bantul tahun 1999-2001 adalah bertujuan untuk menjelaskan sesuai tidaknya alasan-alasan wali enggan menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik formal maupun non formal serta hukum Islam, juga untuk menganalisis sesuai tidaknya putusan Pengadilan Agama Bantul terhadap penetapan wali 'adal menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analitik. Adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi dan interview (wawancara) sedangkan dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan normative.

Setelah dilakukan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa: a) Alasan keengganan wali menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya karena 'adal di Pengadilan Agama Bantul lebih mengutamakan kekhawatirannya terhadap nasib anaknya setelah menikah nanti. Wali yang telah melahirkan, mengasuh dan membesarkannyabertanggungjawab terhadap segala kebutuhan hidupnya jika ia ditinggalkan oleh suaminya baik karena cerai maupun meninggal. Meskipun demikian wali juga harus memikirkan kebutuhan dan kondisi perempuan yang berada di bawah perwaliannya serta dampak negative penolakannya tersebut bagi pemohon dan calon suaminya. 2) Majelis hakim dalam menetapkan perkara permohonan wali 'adal sudah sesuai dengan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku serta lebih mengutamakan kepentingan pemohon untuk mengantisipasi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum akibat dari penolakan wali untuk menikahkannya dengan calon suaminya. Alasannya karena pemohon dipandang sudah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, pemohon dan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan cinta serta saling mencintai dan tidak ada halangan hukum bagi mereka untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

Keyword: Wali 'adal, Pengadilan Agama pernikahan

Drs. Kholid Zulfa, M.SI Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Ikhtiyanto Hidayatullah

Lamp. : 6 (enam) eksemplar skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wh.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama

: Ikhtiyanto Hidayatullah

NIM

: 9635 2692

Jurusan

: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Judul Skripsi : STUDI TENTANG WALI 'ADAL DI PENGADILAN AGAMA

BANTUL TAHUN 1999-2001

Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 28 Agustus 2003 M 1 Rajab 1424 H

Pembimbing D

Drs. Kholid Zulfa, M.SI

NIP. 150 266 740

Yasin Baidi, S. Ag Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

: Skripsi Sdr. Ikhtiyanto Hidayatullah

Lamp. : 6 (enam) eksemplar skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fak. Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara:

Nama

: Ikhtiyanto Hidayatullah

NIM

: 9635 2692

Jurusan

: Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Judul Skripsi : STUDI TENTANG WALI 'ADAL DI PENGADILAN AGAMA

BANTUL TAHUN 1999-2001

Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 28 Agustus 2003 M 1 Rajab 1424 H

Pembimbing II.

Yasin Baidi, S. Ag

NIP. 1**5**0 286 404

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI BERJUDUL

STUDI TENTANG WALI 'ADAL' DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 1999-2001

Oleh:

Ikhtiyanto Hidayatullah NIM: 9635 2692

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada hari Senin, tanggal 06 Oktober 2003 M / 10 Sya'ban 1424 H. pukul 09.30 – 11.00 WIB dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, <u>24 Desember 2003 M</u>

29 Syawal 1424 H

MAD

50 182 698

vari'ah

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Abdul Halim, M.Hum. NIP. 150 242 804

Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si

NIP. 150 266 740

Drs. Kholid Zulfa, M.Si

NIP. 150 266 740

Sekretaris Sidang

Dr. Khoiruddin Nasution, MA

NIP. 150 246 195

Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag.

NIP. 150,253 887

Penguji II

Dr. Khoiruddin Nasution, MA

NIP. 150 246 195

KATA PENGANTAR

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وعلى أله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ سيّدنا محمّدا عبده ورسوله. أمّا بعد.

Alhamdulillah penyusun panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Besar Nabi Muhammad saw, untuk keluarga, para sahabatnya dan seluruh umat di segala penjuru dunia, khususnya kita semua. Amin.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul STUDI TENTANG WALI 'ADAL DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 1999-2001 ini bukan merupakan karya penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penyusun juga merasa bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesaikannya skripsi ini, semoga amal baik tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada:

 Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2. Drs. H. Zarkasyi Abd. Salam, selaku Penasehat Akademik.

3. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.SI, selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan

segenap kemampuan dalam upaya memberi dorongan dan bimbingan kepada

penyusun.

4. Bapak Yasin Baidi, S. Ag., selaku Pembimbing II yang dengan senang hati

meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penyusun hanya berharap, semoga semua yang telah dilakukan

menjadi amal saleh dan balasan yang setimpal dari Allah swt. Dan semoga skripsi ini

bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya dan bagi para pembaca pada

umumnya. Amīn yā Rabb al-Ālamīn.

Yogyakarta, <u>10 Agustus 2003 M</u> 12 Jumādī Śānī 1423 H

Hkhtiyanto Hidayatullah

NIM. 9635 2692

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alīf	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
Section 1	bā'	NOTATION OF THE PROPERTY OF TH	be
	tā'	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TRANSPORT OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW	te
<u>ال</u>	sā'	Superior Sup	es (dengan titik di atas)
7	jīm		je
	hā'	$\mathbf{h}_{\underline{c}}$	ha (dengan titik di bawah)
÷ .	khā'	kh	ka dan ha
on consort Surrenations	dāl	ď	de
Š	zāl		zet (dengan titik di atas)
j	rā'		er
	zai	Control of the Contro	zet
and the second s	sin	1969 (1965) (196	es
	syin	Sy	es dan ye
	sād	Control of the Contro	es (dengan titik di bawah)
	dād	d d	de (dengan titik di bawah)
ض ط	tā'		te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'		zet (dengan titik di bawah)
	ʻain		koma terbalik di atas
è	gain	$oldsymbol{arphi}_{oldsymbol{q}}$	ge ·
غ ن	fā'		ef
Ö Mala	qāf	in the second se	qi
3	kāf	\mathbf{k}	ka
	lām		`el
	mīm	m	`em

		The state of the s	Principal and the state of the
3	nūn	h ?	`en
9	wāwū		w Alam
	hā'	and the second s	ha
٤	hamzah	•	apostrof
	vā'	Υ	Ye
The state of the s	٠		

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

معددة	ditulis	Muta [*] addidah
	ditulis	iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

	The state of the second	
The second secon	3*4 3*=	Tile of Landing
	ditulis	
The state of the s		11111111
	: ditulis	311111 Magazina and a said
	uituiis	
	£	

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-aultyā'

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

	**. **	7akāh al-fitri
	ditulis	Дакан ш-јш-г
The second secon		
116-18 18 8 19 19 19 19 19 17 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19		

D. Vokal Pendek

	fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala
	kasrah	ditulis	į
553	Kusiun	ditulis	zukira
Consumer Services		ditulis	u
يذهب	dammah	ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	a
	جمليت	ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati	ditulis	a
	وتسي	ditulis	tansā
3	kasrah + ya' mati	ditulis	İ
	کریم	ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati	ditulis	u sasa
	فزوض	ditulis	furūd.
		ana ayayay a dikanal herraliyin a afaliki his aya akiyani iyo akabaa da a da a sana a sana a sana a sana a san	

F. Vokal Rangkap

* CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		na seria an adicional de local citados e tendrans institutados e escrepcios entre al ces	
1	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	يينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
45	قول	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

Control of the Contro	
ditulis أأنتم	a'antum
ditulis أأثتم ditulis أعدت	u ^e iddat
- /	La'in syakartum
ditulis نثن شخرنم	

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyas
		1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.



I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

كوي الفروض	žawī al-furūd _.
ditulis أهل السنة	ahl as-sunnah
 Hypothesis and a communication amount of the continuous of the control of the contr	1

DAFTAR ISI

HALAMA	AN JUDUL	i
HALAMA	AN NOTA DINAS	ii
HALAMA	AN PENGESAHAN	iv
КАТА РЕ	NGANTAR	V
TRANSLI	TERASI	vii
DAFTAR	ISI	xi
BAB I.	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Masalah	- Parament
	B. Pokok Masalah	6
	C. Tujuan dan Kegunaan	6
	D. Telaah Pustaka	7
	E. Kerangka Teoretik	9
	F. Metode Penelitian	14
	G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG WALI	
	A. Pengertian dan Dasar Hukum Wali	20
	B. Syarat, Macam dan Urutan Wali	27
	C. Arti Penting Wali dalam Pernikahan	34
BAB III	PROSES PENETAPAN WALI 'ADAL DI PENGADILAN AGAMA	A
	KAB. BANTUL	
	A. Sekilas Tentang Pengadilan Agama Bantul	39

		B.	Pelaksanaan Penetapan Wali 'Adal di Pengadilan Agama		
			Kab. Bantul	42	
		C.	Alasan Wali 'Adal Menikahkan Perempuan di Bawah		
			Perwaliannya	47	
BAI	3 IV	AN	ALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA		
		BAì	NTUL TENTANG WALI 'ADAL		
		A.	Alasan Wali 'Aḍal	56	
		B.	Upaya Majelis Hakim dalam Penetapan Wali 'Adal	66	
BAI	3 IV	PEN	NUTUP		
		C.	Kesimpulan	73	
		D.	Saran-Saran	74	
DAI	FTAR	PUST	ГАКА	75	
LAN	MPIRA	N			
I	Terjemahan			Ι	
The state of the s	Biografi Ulama				
III	Daftar Wawancara				
IV	Izin Riset				
V	Putusan Pengadilan X				
VI	Curriculum VitaeXX				

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun dalam kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.

Sebagai agama fitrah, Islam memberi pedoman hidup kepada manusia yang multidimensional. Manusia yang bernaluriah seksual dan berketurunan diberi pedoman hidup berkeluarga secara beradab dan berkehormatan. Lembaga perkawinan tidak hanya bernilai manusiawi tetapi juga bernilai pengabdian (ibadah) kepada Tuhan.

Untuk memperoleh perkawinan yang bernilai ibadah harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh agama. Salah satu persyaratan pernikahan adalah adanya wali nikah yaitu orang laki-laki yang berwenang untuk mengucapkan ijab bagi calon mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Wali dalam pernikahan merupakan hukum yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak menikahkannya atau memberi izin

pernikahannya. Wali dapat langsung melaksanakan akad nikah itu atau mewakilkannya kepada orang lain. Yang bertindak sebagai wali adalah orang laki-laki yang memenuhi syarat hukum agama, seperti Islam, balig dan cakap.¹⁾

Perwalian dalam pernikahan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna karena kekurangan pada orang yang dikuasai demi kemaslahatannya sendiri.²⁾ Hikmah disyari'atkannya wali dalam suatu pernikahan yaitu untuk menjaga kemaslahatannya, menjaga hak-haknya serta melaksanakan urusannya.³⁾

Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui bahwa wali merupakan *hadiś* rukun nikah sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa wali tidak sah hukumnya. Hal tersebut seperti ditegaskan dalam pasal 19 KHI: "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. ⁴⁾

Dasar keharusan adanya wali dalam pernikahan adalah:

¹⁾ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Madinah: Dār al-Fath al-I'lām al-Arabi, 1990), II:111.

²⁾ *Ibid.*, hlm. 111.

³⁾ Mustafa al-Hakim, dkk., *al-Fiqh al-Minhājī* (Damaskus: Dār as-Salam, t.t.), hlm. 61.

⁴⁾ Pasal 19 KHI.

⁵⁾ Al-Baqarah (2): 232.

ليما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فالمرافق في من باطل، فإن دخل بما فلها المهر بمااستحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لاولى له .6

Ayat dan hadiś di atas mengandung pengertian akan keharusan adanya wali dalam perkawinan disamping wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang ada di bawah perwaliannya sepanjang mendapat pasangan yang se-kufu. Hadiś di atas merupakan dasar keharusan adanya wali juga menyatakan adanya hak hakim untuk menggantikan posisi wali nasab yang menolak menikahkan orang yang ada di bawah perwaliannya dengan syarat se-kufu. sedang apabila calon suami bukan orang yang se-kufu maka hakim tidak berhak menjadi wali.

Ukuran *kafa'ah* sering dipahami secara proporsional dalam arti seseorang diseyogyakan kawin dengan lawan jenisnya yang sama derajatnya, kekayaannya, kecantikannya atau ketampanannya, status sosialnya dan sebagainya.⁷⁾

Adapun ukuran *kafa'ah*, al-Qur'an dan al-Hadiś tidak memberikan batasan yang pasti. Para imam madzhab menetapkan ukuran dan norma *kafa'ah*, yaitu:

⁶⁾ At-Tirmīzī, *Sunan at-Tirmīzī* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), II: 281, Hadis ini diceritakan dari Abi Umar diceritakan Sofyan Ibnu 'Uyainah dari Ibnu Juraij dari Sulaiman Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah.

⁷⁾ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Bandung : al Bayan, 1995), hlm. 42.

- 1. Madzhab Hanafi ada 6 hal, yaitu: keturunan, Islam, pekerjaan, kemerdekaan, ketaatan, dan kekayaan.⁸⁾
- 2. Madzhab Hambali yaitu: Kesalehan dan ketaatan, pekerjaan, kekayaan, kemerdekan dan keturunan. 9)

Kufu dalam hal keagamaan merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan tetapi kufu dari segi-segi yang lain hanya merupakan bahan pertimbangan yang tidak mengakibatkan suatu perkawinan harus diputuskan ataupun suatu pinangan harus ditolak.

Ukuran dan norma di atas masih dipegang oleh beberapa wali dalam menikahkan anak gadisnya. Namun di lain pihak, anak juga sudah mempunyai pilihan sendiri untuk pendamping hidupnya kelak. Ketika perbedaan keinginan antara orang tua dan anak terjadi, dan tidak tercapai adanya kesepakatan, tidak jarang menyebabkan perselisihan antara anak dan orang tua sehingga menyebabkan terjadinya wali enggan atau tidak mau menikahkan ataupun memberi izin pernikahan anak gadisnya. Dalam hukum Islam hal ini disebut wali 'adal, yaitu wali tidak bersedia (enggan) menikahkan perempuan dewasa dengan laki-laki se-kufu ataupun laki-laki yang mampu membayar mahar misil.

Pengadilan Agama Bantul adalah pengadilan tingkat pertama yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di wilayah

⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 54.

⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 51.

¹⁰⁾ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. I (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988), hlm. 162.

Kabupaten Bantul bagi mereka yang beragama Islam karena Peradilan Agama merupakan salah satu di antara tiga peradilan khusus di Indonesia yang berwenang dalam jenis perkara perdata tertentu bagi orang-orang Islam di Indonesia. 11)

Di antara beberapa produk hukum dari hasil pemeriksaaan perkara di persidangan Pengadilan Agama Bantul ada dua macam yaitu putusan dan penetapan. Putusan merupakan pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Sedangkan penetapan adalah pernyataaan hakim sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (voluntair). 12)

Dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Bantul, permohonan penetapan wali 'adal tergolong rendah, yaitu antara 1 – 2 % dari seluruh jumlah perkara yang didaftar. Pada tahun 1999 terdaftar 5 permohonan penetapan wali 'adal, tahun 2000 terdaftar 10 permohonan, serta tahun 2001 terdaftar 9 permohonan. Perkara penetapan wali 'adal menduduki peringkat ke lima setelah iśbāt nikah, dispensasi kawin, cerai gugat serta cerai talak ¹³⁾.

Berdasarkan hal tersebut maka penyusun ingin meneliti lebih lanjut tentang proses pelaksanaan perkawinan dengan wali 'adal serta alasan

¹¹⁾ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995) hlm. 5-6.

¹²⁾ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996) hlm. 2245-246, lihat penjelasan pasal 60 UU-PA.

¹³⁾ Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Bantul, bagian arsip, tahun 1999-2001.

keengganan wali untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

- 1. Apa alasan wali enggan menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya?
- 2. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam penetapan wali 'adal di Pengadilan Agama Bantul ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah di atas maka skripsi ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut :

Tujuan skripsi ini adalah:

- 1. Untuk menjelaskan sesuai tidaknya alasan-alasan wali enggan menikahkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia baik formal maupun non formal serta hukum Islam.
- 2. Untuk menganalisis sesuai tidaknya putusan Pengadilan Agama Bantul terhadap penetapan wali 'adal menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Adapun kegunaan dari skripsi ini adalah:

- 1. Sebagai sumbangan pemikiran yang memperkaya hasanah pengetahuan tentang hukum Islam khususnya di dalam wali 'adal.
- 2. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pengadilan Agama lainnya dalam memutuskan perkara wali 'adal di masa-masa selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya duplikasi karya ilmiah, penyusun mengadakan penelaahan terhadap kitab, buku dan karya ilmiah lain yang berkaitan dengan masalah yang akan penyusun bahas dengan maksud agar hasil yang akan dicapai benar-benar merupakan karya murni dalam arti belum pernah ada yang membahas.

Pembahasan tentang wali 'adal dalam berbagai kitab dan buku sangatlah terbatas, sehingga penyusun belum menemukan kriteria wali yang dapat disebut 'adal. Sebagian besar literatur yang ada hanya membahas sambil lalu saja tanpa memaparkan secara detil.

Dalam buku Fiqh Munakahat yang ditulis oleh Djama'an Nur, disebutkan bahwa wali 'adal atau enggan adalah wali yang merintangi seorang wanita yang ingin dinikahkan dengan seorang laki-laki yang sepadan (kufu') dengannya atau laki-laki itu mau membayar mahar miśil. Dalam hal ini wanita dapat mengadukan perkaranya ke pengadilan dan apabila pengaduan telah disahkan atau disetujui maka yang bertindak untuk menikahkan pada kasus itu

adalah hakim. 14) Hakim harus meneliti dengan seksama sejauh mana keengganan wali tersebut dan alasan-alasan keengganan itu.

Sedangkan menurut Muhammad Syafa ad-Dimyati dalam kitab *l'ānah* at-Tālibīn bahwa hakim tidak boleh menikahkan jika wali enggan menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang se-kufu berdasarkan penilaian anaknya. Jika terjadi perbedaan penentuan (pemahaman) kafa'ah antara pihak wali dengan anaknya, maka dalam hal tersebut wali tidak disebut sebagai wali 'adal. Oleh karena itu perwalian tetap ada padanya. ¹⁵⁾

Sedangkan penelitian yang berkaitan dengan persoalan wali 'adal antara lain telah dilakukan oleh Saudara Haryo Yudanto yang berjudul "Penyelesaian perkawinan dengan wali 'adal" merupakan studi analisis atas putusan Pengadilan Agama Sleman atas perkara perkawinan dengan wali 'adal. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa kasus perkawinan dengan wali 'adal di Pengadilan Agama Sleman tergolong rendah dan sedikit jumlahnya, yaitu hanya 2 % dari seluruh perkara yang masuk. Adapun pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara ini adalah:

- 1. Tidak ada halangan untuk menikah.
- Antara kedua belah pihak saling cinta dan sulit dipisahkan serta ada kesanggupan untuk membentuk keluarga.
- Keengganan wali tidak berdasarkan hukum syar'i dan undang-undang yang berlaku.

¹⁴⁾ Djama'an Nur, Figh Munakahat (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), hlm. 5.

¹⁵⁾ M. Syafa ad-Dimyati, *I'ānah at-Tālibīn* (t.t.p : Dār al –Ihya al-Kutub al-'Arabiyya, t.t.), hlm, 317.

4. Pemberian ijin kawin berdasarkan kemaslahatan. 16)

Maria Ulfa (2001) menulis tentang Pelaksanaan Perkawinan karena Wali 'Adal di Kec. Secang, Kab. Magelang yang berisi tentang pelaksanaan dan pertimbangan penetapan wali 'adal di Kec. Secang. Alasan yang dikemukakan oleh para wali tersebut yaitu karena calon menantu adalah keturunan orang yang mempunyai kelainan jiwa. Oleh karena itu secara umum pelaksanaan pernikahan karena wali 'adal dilaksanakan berdasarkan kemaslahatan untuk para pengantin setelah adanya penetapan dari pengadilan tentang wali 'adal.

E. Kerangka Teoritik

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang sangat dimuliakan dan dianjurkan. Dikatakan demikian karena Nabi Muhammad SAW sendiri menyuruh umatnya untuk menikah bahkan mengancam bagi yang tidak mau menikah dengan tidak dianggap sebagai umatnya.

Pemilihan jodoh dalam Islam sebenarnya merupakan hak setiap individu baik muslim ataupun muslimah. Islam pada dasarnya adalah ajaran spiritual moral yang didasarkan pada kesadaran manusia sebagai hamba Allah. Maka mana yang lebih menjanjikan kebaikan (kemaslahatan) bagi manusia

Haryo Yudanto, Penyelesaian Perkara Perkawinan dengan Wali *'Adal* di Pengadilan Agama Sleman, Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

sebagai hamba Allah itulah yang diunggulkan. Jadi yang bersangkutanlah yang patut menentukan pilihan. ¹⁷⁾

Sabda Nabi Muhammad SAW:

Berdasarkan *hadi*ś di atas tampak bahwa janda dalam memilih calon suami merupakan hak pribadinya. Hal ini karena janda telah memiliki pengalaman dalam berkeluarga. Demikian juga bagi seorang gadis. Dia mempunyai hak yaitu perlunya orang tua meminta pertimbangan dan ijin berupa persetujuan darinya.

Namun demikian pernikahan adalah masalah keluarga, walaupun pada dasarnya pihak yang akan menjalankan kehidupan dalam keluarga adalah anak. Untuk itu, agar suatu perkawinan berjalan dengan baik penuh ketenangan lahir dan batin, alangkah baiknya seorang anak meminta pertimbangan orang tua tentang calon pendamping hidupnya.

Dalam hal pemilihan calon suami seringkali terjadi perbedaan pendapat antara anak dan orang tua. Hal ini disebabkan karena perbedaan pemahaman mengenai kriteria calon suami dan boleh tidaknya suatu perkawinan dilaksanakan dapat mengakibatkan orang tua menolak atau tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan anak gadisnya.

¹⁷⁾ Masdar F. Mas'udi, *Islam Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Dialog Fiqh Pemberdayaan, Cet. I (Bandung: Mixan, 1997), hlm. 89.

Muslim, *Sahīh Muslim* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), I: 229, Hadis nomor 2085 dalam Kitab an-Nikāh" "Bāb Isti'zan as-Sayyib bi an-Nutq wa al-Bikr bi as-Sukūt". Hadis ini diceritakan oleh Qutaibah Ibnu Said diceritakan oleh Sofyan dari Ziyad Ibnu Sa'ad dari Abdullah Ibiz al-Fadl, Nafi, Ibnu Jabir telah mendengar, diceritakan oleh Ibnu Abbas.

Tidak dibenarkan seorang muslim pergi kepada para dukun, tukang tenung, tukang sihir dan semisalnya, lalu menanyakan kepada mereka halhal yang berhubungan dengan jodoh, pernikahan anak atau saudaranya, atau yang menyangkut hubungan suami isteri dan keluarga, tentang cinta, kesetiaan, perselisihan atau perpecahan yang terjadi dan lain sebagainya. Sebab semua itu berhubungan dengan hal-hal gaib yang tidak diketahui hakikatnya oleh siapapun kecuali Allah SWT.¹⁹⁾

Allah SWT telah menentukan rizki kepada semua orang, termasuk isteri dan anak-anaknya. Allah melarang manusia membunuh anak-anaknya karena takut akan kemiskinan yang akan dialaminya. Hal ini berlaku juga terhadap ketakutan seseorang untuk mengawinkan anaknya dengan calon suami yang dianggap belum mampu untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Firman Allah SWT:

وما بطن ... (20)

Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku di seluruh dunia agar manusia dapat memelihara kelestarian alam yang telah diciptakan-Nya. Di samping itu agar manusia dapat saling mengenal,

¹⁹⁾ Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, *Risālah Fī Hukm as-Sihr Wa al-Kahānah*, alih bahasa : Muhammad Abbas (Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2002), hlm. 7.

²⁰⁾ Al-An'am (6): 151.

memahami adat istiadat masing-masing suku dan bangsa, serta saling menghormatinya. Firman Allah SWT :

Di kalangan madzhab-madzhab fiqh terdapat rincian-rincian dan jumlah cacat yang menyebabkan terjadinya kerusakan perkawinan, berikut hukum-hukumnya. Calon isteri atau isteri dapat menolak dan membatalkan perkawinannya dengan alasan calon suami atau suami memiliki cacat atau penyakit tertentu. Berikut ini adalah beberapa kekurangan (cacat) yang dapat diderita oleh seorang laki-laki :²²⁾

- a. Impoten
- b. Al-Jubb (terpotongnya $\dot{z}akar$) dan Al-Khasha' (kehilangan atau pecahnya buah $\dot{z}akar$)
- c. Gila
- d. Sopak dan Kusta

Wali merupakan salah satu unsur dalam pernikahan yang keberadaannya masih diperselisihkan. Mayoritas umat Islam di Indonesia yang menganut madzhab Syafi'i menganggap bahwa wali mempunyai kekuasaan penuh terhadap anak perempuannya. Dengan kata lain, tidaklah dianggap sah nikahnya anak perempuan tanpa wali. Dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahid-*nya

²¹⁾ al-Hujurat (49): 13.

²²⁾ Mohammad Jawad al-Mugniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, alih bahasa Afif Muhammad (Jakarta : Basri Press, 1994), hlm. 352 - 356.

Ibnu Rusyd, Imam Syafi'i mengemukakan bahwa wali itu harus ada dalam suatu akad nikah. Sementara dalam kitab *Muhalla*-nya Ibnu Hazm disebutkan bahwa tidak halal bagi seorang wanita baik itu janda atau gadis nikah tanpa ijin walinya. Pendapat ini juga didukung dan dipegangi oleh jumhur ulama. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

Khitah ayat tersebut ditujukan kepada para wali di mana mereka diminta supaya menikahkan orang-orang yang belum bersuami atau yang belum beristeri. Ini menunjukkan bahwa urusan pernikahan adalah urusan wali. Kalau tidak demikian halnya tentulah khitah ayat tersebut tidak ditujukan kepada mereka (para wali). Juga didasarkan pada hadiś Nabi Muhammad SAW:

Peristiwa 'adal pernah terjadi pada jaman Rasulullah SAW sebagaimana diceritakan Ma'qil bin Yasar :

²³⁾ An-Nur (24) : 32.

Abu Dāwūd Sulaiman, *Sunan Abī Dāwūd*, I:463. Hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Qudāmah bin Adyan, juga oleh Abu Abīdah al-Hada. Berasal dari Yūnus dari Israil dari Abī Ishāq dari Abī Burdah dari Abī Mūsā. Imām Abū Dāwūd berkata riwayat Abū Yūnus itu dari Abī Burdah dan Ismaīl dari Ishāq dari Abī Burdah.

زوجت أحستالي من رجل فسطلقها حتى إذا انقصت عدتما جاء يحطبها فقالت لسه زوجت أحستك وفرشتك وإكرمتك فطلقتها ثم جنت تحطبها والله تعود إلىك، وكان رجل لابأس وكانت المرأة تريد ان ترجع السيه (25)

Lalu turun ayat:

Dalam hal terjadinya wali 'adal, pegawai pencatat perkawinanan berpendapat bahwa ada larangan menurut undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tersebut maka pegawai pencatat perkawinan berhak menolak melangsungkan perkawinan²⁷⁾ karena perkawinan harus didasarkan atas persetujuan wali nasab calon mempelai wanita. Calon mempelai wanita berhak mengajukan permohonan ke pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas²⁸⁾. Pengadilan akan memeriksa perkaranya singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar perkawinan

²⁵⁾ Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), IV: 133. dalam Bāb an-Nikāh. Hadits ini diceritakan dari Abi Umar bercerita Ibrahim dari Yunus dari Hasan.

²⁶⁾ Al-Bagarah (2): 232.

²⁷⁾ Pasal 21 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁸⁾ Pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

dilangsungkan²⁹⁾ dengan menunjuk wali hakim yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 1987 pasal 4 ayat (1).

Di Indonesia, wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah.³⁰⁾

Pelaksanaan perkawinan itu didasarkan pada:

Allah sebagai *musyarrı'* memiliki kekuasaan yang tiada tara Dengan kekuasaan-Nya itu Dia mampu menundukkan ketaatan manusia untuk mengabdi kepada-Nya. Agar dalam realisasi penghambaan itu tidak terjadi kekeliruan maka Dia membuat aturan-aturan khusus yang disebut syari'ah demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Tentunya syari'ah disesuaikan dengan tingkat kemampuan dan potensi yang dimiliki hamba-Nya.

Agama Islam menghendaki adanya kemudahan bagi manusia dan tidak menginginkan adanya kesukaran. Dengan adanya kaidah di atas dimaksudkan agar syari'at Islam dapat dilaksanakan oleh hamba atau *mukallaf*, kapan saja dan dimana saja yakni dengan memberi kelonggaran dan keringanan disaat seorang hamba menjumpai kesukaran dan kesulitan. Ada kaidah lain yang menyatakan:

²⁹⁾ Pasal 21 ayat (4) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁰⁾ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim.

³¹⁾ Jalāluddin Abdurrahman As-Suyūtī, *al-Asybāh Wa an-Nažāir Fi Qawā'id Wa Furū'* Fiqh as-Syafi'ī (Beirut: Mu'assasah al-Kutub as-Saqāfiyyah, 1994), hlm. 102.

Kaidah ini memberi pengertian bahwa setiap tindakan atau kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat harus dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan kebaikan. Juga terdapat kaidah lain:

Sultan menjadi wali atas orang-orang yang tidak mempunyai wali.

Ketentuan seperti itu sesuai dengan asas pen-tasyri'-an syari'at (penentuan hukum) yaitu nafyu al-haraj atau menghilangkan kesulitan, dalam konteks wanita akan melaksanakan pernikahan tetapi tidak ada wali karena wali enggan. Untuk mengatasi kesulitan digunakanlah wali hakim. Demikian juga sesuai dengan asas pen-tasyri'-an syari'at yaitu asas taisīr (mempermudah) dan takhfīf (memperingan) sehingga aturan seperti itu cocok sekali guna memenuhi konsep maqāsid as-Syari'ah yaitu demi kemaslahatan manusia.

Sebagai agama *fitrah*, Islam memberi pedoman hidup kepada manusia sesuai dengan tuntutan *fitrah* hidupnya yang multi dimensial. Manusia yang bernaluriah seksual dan berketurunan diberi pedoman hidup berkeluarga secara beradab dan berkehormatan. Lembaga perkawinan tidak hanya bernilai manusiawi tetapi juga bernilai ilahi, karena menurut perspektif tersebut pelaksanaan perkawinan bernilai pengabdian (ibadah) kepada Tuhan.

³²⁾ Ibid., hlm. 158.

³³⁾ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnī Mājah* "Bāb Lā nikāha illa bi waliyyin" (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.) I : 580 Hadis nomor 1903. Hadis Riwayat Ibnu Majah dari 'Aisyah.

F. Metode Penelitian

Metode memegang peranan yang penting dalam mencapai suatu tujuan dengan ditunjang memakai teknik serta langkah-langkah tertentu untuk mendapatkan kebenaran yang obyektif dan terarah dengan baik. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini penyusun meneliti dan menganalisis alasan yang dijadikan landasan putusan tentang wali 'adal yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul, D.I. Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan proses penetapan wali 'adal di Pengadilan Agama Bantul kemudian menganalisis alasan-alasan wali enggan menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya namun tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.

3. Tekhnik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

a. Metode dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen berupa berkas perkara yang berhubungan dengan penetapan wali 'adal di Pengadilan Agama Bantul, D. I. Yogyakarta.

³⁴⁾ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, cet. IV (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998) hlm.11.

b. Metode interview (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab. Adapun pihak yang diwawancarai adalah para hakim Pengadilan Agama Bantul, D. I. Yogyakarta. Metode ini dipakai untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang proses penetapan wali 'adal dan pertimbangan hukum yang digunakan untuk memutus perkara wali 'adal, sehingga dapat membantu proses analisa data.

4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penyusun adalah analisis kualitatif. Setelah data-data terkumpul selanjutnya di pilah-pilah dan dianalisa dengan menggunakan metode induksi dan deduksi.

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah :

- a. Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah wali 'adal.
- b. Pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, tela'ah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistimatika pembahasan. Pada bab kedua akan dimuat

tinjauan umum tentang wali 'adal. Bab ini menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum serta syarat-syarat wali 'adal.

Bab ketiga menguraikan tentang proses penetapan wali 'adal di Pengadilan Agama Bantul, D.I. Yogyakarta. Pada bab ini akan diuraikan tentang pelaksanaan wali 'adal dan upaya majelis hakim Pengadilan Agama Bantul dalam penetapan permohonan wali 'adal. Bab keempat merupakan analisis terhadap alasan-alasan wali enggan menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya menurut hukum Islam dan perundangundangan yang yang berlaku. Sedangkan bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari terdiri dari kesimpulan dan sara-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Alasan keengganan wali menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya karena 'adal di Pengadilan Agama Bantul lebih mengutamakan kekhawatirannya terhadap nasib anaknya setelah menikah nanti. Wali yang telah melahirkan, mengasuh dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang bertanggung jawab terhadap segala kebutuhan hidupnya jika ia ditinggalkan oleh suaminya baik karena cerai maupun suaminya meninggal. Meskipun demikian wali juga harus memikirkan kebutuhan dan kondisi perempuan yang berada dibawah perwaliannya serta dampak negatif penolakannya tersebut bagi pemohon dan calon suaminya.
- 2. Majelis Hakim dalam menetapkan perkara permohonan wali 'adal sudah sesuai dengan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku serta lebih mengutamakan kepentingan pemohon untuk mengantisipasi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum akibat dari penolakan wali untuk menikahkannya dengan calon suaminya. Alasannya karena pemohon dipandang sudah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, pemohon dan calon suaminya sudah lama menjalin hubungan cinta serta saling mencintai dan tidak ada halangan hukum bagi mereka untuk

melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran-saran

- 1. Meskipun menikah dengan menggunakan wali hakim karena wali nasab 'adal dibenarkan oleh hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku namun hal penting yang harus diperhatikan adalah rida Allah terletak pada ke-rida-an kedua orang tua.
- 2. Perkawinan tidak hanya hubungan antara kedua insan yang saling mencintai tetapi merupakan hubungan antara dua keluarga. Oleh karena itu, izin serta restu dari orang tua merupakan modal utama untuk melangsungkan perkawinan agar dalam menjalani kehidupan bahtera rumah tangga dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh kedua mempelai serta keluarga mereka.
- 3. Wali memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan perkawinan perempuan yang berada dibawah perwaliannya, hubungan kewarisan, serta biaya hidup setelah ditinggalkan oleh suaminya baik karena perceraian maupun meninggal dunia. Sedangkan hakim tidak memiliki tanggung jawab tersebut. Oleh karena itu pengajuan permohonan penetapan wali 'adal harus dipertimbangkan terlebih dahulu, agar hubungan kasih sayang dan tanggung jawab antara wali dengan perempuan yang berada dibawah perwaliannya tetap terjalin selamanya.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

- Departemen Agama RI, YPPP al-Qur'an, al-Qur'an dan Terjemahnya, Mujamma' al-Malik al-Fahd li Tibā'ah al-Mushāf asy-Syarif, Madinah, 1411 H.
- Al-Marāgī, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Marāģī*, 30 juz, Mesir: Mustafa al-Bāb al-Halabi, 1963.

Kelompok as-Sunnah

- Al-Bukhāri, Muhammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrāhīm Ibn Mugīrah, Sāḥīh al-Bukhārī, 6 juz, Kairo: Dār at-Tabā'ah, t.t.
- al-Qastālāni, Irsyād as-Sārī li Syarh Sahih al-Bukhāri, t.t.p. : Dār al-Fikr, t.t.
- as-Sajastani, Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'as, Sunan Abī Dāwūd, 4 juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- At-Turmuzī, Abu 'Īsā Muhammad Ibn 'Īsā Ibn Sūrah, Sunan at-Turmuzī, 5 juz, Beirut: Dār al-Fikr, 1974.
- Muslim, Sahīh Muslim, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.
- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Mājah, Edisi M. Fuad Abd. Baqi', t.t.p : Aisi Bāb al-Halaby, 1953.

Kelompok Figh dan Usul al-Figh

- ad-Dimyati, M. Syafa, *I'ānah at-Tālibīn*, t.t.p : Dār al-Ihyā al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.
- ad-Din, Taqiy, Kifāyah al-Akhyār, Damsyiq: Dār al-Fikr, t.t.
- al-Jāzirī, Abd Rahman, Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mażāhib al-Arba'ah, Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- al-Khatib, As-Syarbani, Mugni al-Muhtāj, Mesir : al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1957.
- al-Mugniyyah, Muhammad Jawad, *Al-fiqh 'Alā al-Mazāhib al-khamsah*, t.t.p: t.n.p, t.t.

- -----, Fiqh Lima Madzhab, alih bahasa Afif Muhammad, Jakarta: Basri Press, 1994.
- as-San'ani, Muhammad bin Ismail, Subūl as-Salām, Semarang: Toha Putra, t.t.
- as-Suyuti, Jalal ad-Dīn 'Abd. ar-Rahman Abi Bakr, *Al-Asbāh wa an-Nazā'ir fī qawā'id wa Furū' Fiqh asy-Syafi'iyyah*, Beirut: Mu'assasah al-Kitāb as-Saqāfiyyah, 1994.
- asy-Syafi'i, Muhammad Idris, al-Umm, t.t.p: t.n.p., t.t.
- asy-Syarakhsi, Syamsudin, al-Mabsūt, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- asy-Syirazi, Abi Ishaq, *al-Muhazzab al-Fiqh al-Imam asy-Syafi'i*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- az-Zaila'i, *Tabyīn al-Haqā'iq Syarh Kanzu ad-Daqā'iq*, Beirut : Dār al-Ma'rifat,
- az-Zuhailī, Wahbah, al-Figh al-Islām wa adillatuh, Dimsyig: Dār al-Fikr, t.t.
- Hasballah, Ali Usūl at-Tasyrī'i al-Islāmī, Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.t.
- Hosen, Ibrahim, Fiqh Perbandingan, Jakarta: Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam, t.t.
- Nur, Djama'an, Fiqh Munakahat, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Rahman, Asmuni A. Qaidah-qaidah Fiqh, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Sabiq, As-Sayyid, Figh as-Sunnah, 3 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Syaltout, asy-Syaikh Mahmud Muhammad dan asy-Syaikh Muhammad Ali as-Sayīs, *Muqāranah al-Mażahib fi al-Fiqh al-Islam*, t.t.p : t.n.p., t.t.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1956.
- Zuhdi, Masjfuk, Masail Fighiyah, Cet VII, Jakarta: Haji Masagung, 1994.

Kelompok Perundang-undangan

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Aziz, Syaikh Abdul bin Abdullah bin Baaz, Risālah Fī Hukm as-Sihr Wa al-Kahānah, alih bahasa: Muhammad Abbas, Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2002.
- Basir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Hukum Universitas Islam Indonesia, 1977.
- Daly, Peunoh, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988.
- Harahap, M. Yahya, "Materi Kompilasi Hukum Islam", dalam Moh. Mahfud (ed), Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk)*, Bandung : al Bayan, 1995.
- Ramulyo, Mohammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- UU Nomor 14 tahun 1970, Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Peraturan Menteri Agama RI No. 3 tahun 1975 tentang Wali Nikah
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975
- Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

Kelompok Kamus dan Ensiklopedi

Munawwir, A.W., Kamus al-Munawwir, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Kelompok Buku-Buku Lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, cet. IV, Jakarta: Rineka Cipta,1998.

Suryabrata, Sumadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: Rajawali, 1988.

TERJEMAHAN

BAB I

No	Hlm	F.N.	Terjemah
1	2	5	Dan jika kamu mentalak isteri-isterimu kemudian masa iddah mereka habis, maka janganlah kamu menghalang-halangi mereka untuk kawin lagi dengan suami-suami mereka, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka.
2	3	6	Siapapun diantara wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika lelakinya telah mencampurinya maka ia berhak atas maharnya, karena telah menghalalkan kehormatannya. Jika pihak wali enggan menikahkan, maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.
3	10	18	Janda lebih berhak kepada dirinya sendiri dari pada walinya. Dan gadis hendaknya diminta izinnya dalam perkara dirinya. Dan izinnya adalah diamnya.
4	11	20	Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi.
5	12	21	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
6	13	23	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi

the market by the control of the con			Maha Mengetahui.	
7	13	24	Tidak sah nikah tanpa wali.	
8	14	25	Saya telah menikahkan saudara perempuan saya dengan seseorang, kemudian suaminya menceraikannya. Ketika selesai masa iddahnya, seseorang tersebut datang untuk melamarnya kembali, kemudian saya berkata kepadanya: Kamu telah saya nikahkan dengannya dan kamu telah menceraikannya, maka demi Allah saya tidak akan menerimamu lamaranmu kembali. Lelaki tersebut tidak apa-apa, dan saudara perempuannya ingin kembali kepada lelaki tersebut.	
9	14	26	Dan jika kamu mentalak isteri-isterimu kemudian masa iddah mereka habis, maka janganlah kamu menghalang-halangi mereka untuk kawin lagi dengan suami-suami mereka.	
10	15	31	Sesuatu yang susah akan membawa kemudahan.	
Tuend Tuend	16	32	Kebijakan pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan.	
12	16	33	Wali Hakim adalah wali dari seseorang yang tidak memiliki wali.	

BAB II

No	Hlm	F.N.	Terjemah
1	20	2	Barang siapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang.
2	21	3	Wali dalam pernikahan yaitu seseorang yang memiliki kewenangan atas sahnya akad nikah, maka akad nikah tidak sah tanpa adanya wali. Seseorang tersebut adalah atau orang yang

			mewakilinya, kerabat dekat, orang yang memerdekakan, hakim dan pemimpin.
3	22	9	Dan janganlah kamu nikahi wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu.
4	22	10	Dan jika kamu mentalak isteri-isterimu kemudian masa iddah mereka habis, maka janganlah kamu menghalang-halangi mereka untuk kawin lagi dengan suami-suami mereka, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka.
5	23	13	Tidak sah nikah tanpa wali.
6	23	14	Siapapun diantara wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika lelakinya telah mencampurinya maka ia berhak atas maharnya, karena telah menghalalkan kehormatannya. Jika pihak wali enggan menikahkan, maka hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.
7	23	15	Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lain dan tidak boleh pula menikahkan dirinya sendiri. Maka sesungguhnya seorang perempuan yang mengawinkan dirinya sendiri adalah seorang pezina.
8	25	18	Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah telah sepakat terhadap keberadaan wali dalam pernikahan. Maka setiap perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali atau orang yang menggantikannya maka perkawinan tersebut batal. Maka tidak diperbolehkan bagi wanita untuk mengawinkan dirinya sendiri ataupun menjadi wali orang perempuan lain baik ia sudah dewasa maupun masih kecil, berakat maupun gila, kecuali sesungguhnya perempuan tersebut janda. Wali tidak dibolehkan menikahkannya tanpa izin atau kerelaannya.
9	26	22	Mażhab Malikiyyah menetapkan rukun nikah menjadi lima, salah satunya adalah wali nikah bagi mempelai wanita dengan syarat sebagai berikut : tidak boleh melaksanakan akad nikah

			tanpa adanya wali.
10	35	44	Dan jika kamu mentalak isteri-isterimu kemudian masa iddah mereka habis, maka janganlah kamu menghalang-halangi mereka untuk kawin lagi dengan suami-suami mereka, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka.
111	36	48	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.
12	36	49	Dan janganlah kamu nikahi wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu.
13	37	52	Dan jika kamu mentalak isteri-isterimu kemudian masa iddah mereka habis, maka janganlah kamu menghalang-halangi mereka untuk kawin lagi dengan suami-suami mereka, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka.
14	38	55	Orang yang tidak mempunyai jodoh itu lebih berhak atas (perkawinan) dirinya sendiri dari pada walinya, dan gadis itu dimintakan pendapatnya, dan izin darinya adalah diamnya.

BAB IV

No	Hlm	F.N.	Terjemah
7-1	55	3	Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir (mengerjakan sihir). Dan mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: "Sesunggunya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan isterinya. Dan

			mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual diri mereka dengan sihir, kalau mereka mengetahui.
2	57	6	Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi.
3	59	8	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
4	62	11	Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang tuanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepada-Ku dan kedua ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu taati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
5	66	17	Laki-laki yang berzina tidak boleh mengawini melainkan dengan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak boleh dikawinkan kecuali dengan laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mu'min.

6	69	22	Keadaan yang sangat terpaksa menggeser kedudukan keadaan yang terpaksa.
7	69	23	Menolak kerusakan diutamakan untuk memperoleh kemaslahatan.

BIOGRAFI ULAMA

Al-Bukhari

Al-Bukhari nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Ja'fari. Beliau dilahirkan pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 194 H. beliau mulai belajar hadits pada usia delapan tahun. Pada usia 16 tahun beliau menghafal beberapa tokoh ulama' yang priminen seperti Ibnu al-Mubarak dan lain sebagainya.

Untuk setiap hadits yang beliau seleksi untuk dimasukkan dalam kitab sahihnya, Imam Bukhari selalu melakukan shalat sunnah atau istikharah, jika beliau merasa cukup dalam melakukan penyeleksian, maka beliau memasukkan hadits itu kedalam buku sahihnya. Hadits-hadits yang dimuat dalam kitab sahihnya berjumlah 9.082 hadits. Namun jika dihitung tanpa pemuatan ulang, hadis tersebut hanya berjumlah 2602 hadis. Hadis-hadis tersebut tidak termasuk hadis maqtu' dan hadis mauquf. Al-Bukhari meninggal pada hari sabtu tahun 256 H. Karya-karya beliau antara lain Tarikh saghir, Al-Hibah, al-"ilal, al-musnat al-kabir, Qira'at khalaf al-imam dan sebagainya.

Al-Maragi

Nama lengkapnya Syaikh Muhammad Mustafa al-Maragi. Beliau dilahirkan di Maragah, Mesir pada tahun 1945. Al-Maragi berasal dari keluarga ulama yang intelek. Beliau belajar di Al-azhar, mendalami bahasa Arab, tafsir, hadis, fiqih, akhlak dan ilmu falak. Di antara guru-guru adalah Syeikh Muhammada 'Abduh, Syeikh Muhammad Hasan al-'Adawi, Syeikh Muhammad bahis al-Mu'ti dan syeikh Ahmad Rifa'i al-Fayumi, dan lulus pada tahun 1904 sebagai alumnus terbaik dan termuda.

Kemudian beliau menjadi *qadi* hakim di sudan sampai menjabat *qadi al-Qudat* (Hakim Agung) hingga tahun 1919, kemudian ia kembali ke Mesir pada tahun 1920 dan menduduki jabatan kepala Mahkamah Tinggi Syari'ah. Pada bulan Mei tahun 1928, tatkala beliau berumur 47 tahun beliau diangkat sebagai rektor al-Azhar, sehingga tercatat sebagai rektor termuda sepanjang sejarah Universitas al-Azhar. Sebagai ulama, al-Maragi memiliki kecendrungan bukan hanya kepada bahasa arab, tetapi juga kepada ilmu tafsir, ia memiliki karya yang sampai kini menjadi literatur wajib di berbagai perguruan tinggi Islam di seluruh dunia, yaitu *Tafsir al-Maragi* yang ditulisnya selama 10 tahun. Tafsir tersebut terdiri dari 30 juz dan telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Sedang dalam bidang fiqih beliau mengarang buku *al-Fath al-Mubin Fi Tabaqat al-Usuliyyin* yang menguraikan tabaqat (tingkatan) ulama usul.

As-Sayyid Sabiq

As-Sayid sabiq lai\hir diIstanha, distrik al-Bagur, propinsi al-Munufiyah. Mesir 1915. nama lengkapnya adalah as-sayyid sabiq Muhammad at-Tihami. Ia lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna 'Ali azeb di desa Istanha (sekitar 60 Km di Utara Kairo, Mesir. At-Tihami adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah

semenanjung Arabia bagian Barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Usman Ibn 'Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istanha termasuk keluarga as-Sayyid Sabiq sendiri menganut mazhab Syafi,i.

Pada usia antara 10 dan 11 tahun, ia telah menghafal Al-Qur'an yang baik. Setelah itu ia langsung memasuki perguruan al-Azhar di Kairo dan di sinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat takhassus (kejuruan). Pada tingkat ini ia memnperoleh asy-Syahadah al-'Aliyyah (1947). Ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijasah doktor.

Meskipun datang dari keluarga penganut Mazhab Syafi'i as-Sayyid Sabiq mengambil mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar. Namun demikian, ia mempunyai kecendrungan suka membaca dan menelaah mazhab-mazhab lain. Diantara guru-gurunya adalah Syeikh Mahmud Saltut dan Syeikh Tahir ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azhar ketika itu. Ia juga belajar kepada Syeikh Mahmud Khattab, pendiri al-Jam'iyyah asy-Syar'iyyah Li al-'Amilin al-Kitab wa as-Sunnah (perhimpunan syari'at bagi pengamal al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi). Al-Jam'iyyah ini bertujuan mengajak umat kembali mengamalkan al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi SAW. Tanpa terikat pada mazhab tertentu.

Karya-karya as-Sayyid Sabiq antara lain: al-Yahud fi al-Qur'an, 'an-Nasir al-quwwah fi al-Islam, al-'Aqaid al-Islamiyyah, ar-Riddah, as-Salah wa at-Taharah wa al-Wudu, as-Siyam, Bagah az-Zahr, Da'wah Islam, Fiqh as-Sunnah, Islamuna, dan sebagainya. Namun yang paling populer adalah Fiqh as-Sunnah.

Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta, 21 Nopember 1928 dan meninggal pada tanggal 28 Juni 1994. Pemikir, Ulama dan Cendekiawan, ahli fiqh, dosen filsafat Islam dan mantan ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah masa bakti 1990-1995. ia lahir dan dibesarkan di perkampungan kauman Yogyakarta, sebuah lingkungan masyarakat yang berpegang teguh pada ajaran agama. Ayahnya bernama M. Basyir, seorang kyai dan ibunya Siti Djilalah. Pendidikan formal ditekuninya selama 34 tahun, yakni 22 tahun di dalam negeri dan 12 tahun di Timur Tengah, yaitu Universitas Baghdad, Irak, dan Universitas Dar al-'Ulum. Dari perguruan tinggi terakhir inilah ia meraih gelar magister dengan tesis yang berjudul *Nizam al-Miras fi Indunisiya Bain al-'Urf wa asy-Syari'ah al-Islamiyyah* (sistem warisan di Indonesia; antara hukum adat dan hukum Islam).

DAFTAR WAWANCARA

A. Dengan Hakim Pengadilan Agama Bantul

1. Syarat-syarat / Bukti / bahan apa saja yang harus disertakan dalam surat permohonan wali 'aḍal ?

Surat permohonan tersebut juga harus dilampiri surat-surat lainnya yang akan digunakan dalam persidangan, seperti:

- Foto kopi KTP / kartu identitas penduduk musiman pemohon yang dikeluarkan oleh camat di tempat tinggal Pemohon.
- Surat model N. 9 (penolakan pernikahan) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di wilayah Pemohon.
- Surat-surat keterangan lainnya yang akan digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan.

2. Bagaimana tata cara pengajuan permohonan wali 'adal?

Adapun tata cara permohonan penetapan 'adal-nya wali di Pengadilan Agama tidak berbeda dengan prosedur permohonan-permohonan lainnya yang telah ditentukan oleh undang-undang. Langkah pertama seorang calon mempelai wanita yang akan mengajukan permohonan penetapan 'adal-nya wali adalah meminta Surat Model N. 9 (Penolakan Pernikahan) dari Kantor Urusan Agama di wilayah Pemohon, kemudian mengajukan permohonan penetapan wali 'adal di Pengadilan Agama.

3. Bagaimana prosesi pemeriksaan permohonan wali 'adal?

Pemeriksaan di pengadilan dilakukan dengan memanggil pihakpihak yang terkait dengan perkara permohonan penetapan wali *adal*, yaitu pemohon, wali pemohon untuk didengar keterangannya, serta Saksi-saksi yang akan didengar kesaksiannya dalam persidangan untuk memperkuat 'adal-nya wali. Apabila pihak wali sebagai saksi utama telah dipanggil secara resmi dan patut namun tetap tidak hadir sehingga tidak dapat didengar keterangannya maka hal ini dapat memperkuat 'adal-nya wali.

4. Bagaimana upaya majelis dalam memutus perkara permohonan wali 'adal?

Upaya Damai

Pada setiap permulaan sidang, sebelum melaksanakan pemeriksaan, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian pihak-pihak yang berperkara. Pada perkara menetapkan wali 'adal, hakim menasehati pemohon untuk mengurungkan niatnya mengajukan permohonan penetapan 'adal-nya wali serta menasehati wali nasab untuk mengawinkan pemohon dengan calon suaminya. Alasannya adalah karena pemohon dan calon suaminya sudah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, saling mencintai, sepadan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, majelis hakim memberikan tenggang waktu berpikir bagi para pihak untuk merenungkan kembali keputusannya tersebut.

Pembuktian

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertugas untuk mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir. Mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh pihak-pihak itu benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan pembuktian. Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian tersebut memang berlaku.

Pembuktian dalam perkara penetapan wali 'adal dilakukan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi di muka persidangan serta memeriksa bukti-bukti yang digunakan untuk memperkuat keterangan saksi. Saksi terdiri dari pemohon, calon suami pemohon, orang tua atau wali nasab, serta orang lain yang dianggap perlu untuk didengar kesaksiannya. Pemeriksaan perkara dan penetapan wali 'adal dilakukan secara singkat.

Penetapan

Penetapan 'adal-nya wali dapat dilaksanakan setelah dilakukan pembuktian oleh majelis hakim.

Penetapan wali 'adal meliputi:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon.
- b. Menetapkan wali nasab pemohon 'adal.

- c. Menunjuk Kepala KUA Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di tempat tinggal pemohon sebagai wali hakim untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya.
- d. Membebankan biaya perkara persidangan kepada pemohon.
- 5. Apa yang menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara permohonan wali 'adal.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim secara umum:

- a. Umur Pemohon, yaitu untuk menentukan sudah cukup umur atau belum untuk melangsungkan perkawinan
- b. Kebulatan tekad Pemohon dan calon suaminya untuk menikah.
- c. Halangan hukum bagi kedua calon mempelai untuk menikah baik secara hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim secara khusus disesuaikan dengan alasan wali menolak menikahkan anaknya atau perempuan yang berada di bawah perwaliannya.

B. Dengan Tokoh Masyarakat

a. Bagaimana asal usul / sejarah adanya Islam Kejawen?

Tradisi atau adat Jawa telah ada sejak jaman Islam belum masuk di pulau Jawa. Tradisi ini bersumber pada ajaran agama Hindu. Pada saat penyebaran agama Islam oleh para wali (Wali Songo) di Pulau Jawa, tradisi ini sedikit demi sedikit mulai berkurang, namun belum seluruhnya dapat dihilangkan dari ajaran Islam yang ada di Pulau Jawa. Sunan Kalijaga merupakan salah satu tokoh Wali Songo yang memadukan tradisi Hindu Jawa dengan ajaran Islam sebagai metode pendekatan masyarakat dalam berdakwah. Tradisi Islam kejawen yang disebarkan oleh Sunan Kalijaga mendapat respon positif dan dapat diterima oleh masyarakat Jawa dan hasilnya perkembangan agama Islam di Pulau Jawa sangat pesat.

b. Bagaimana kedudukan Islam Kejawen terhadap ajaran Islam?

Sunan Kalijaga sadar bahwasannya ajaran ini tidak sesuai dengan ajaran Islam yang semestinya. Namun karena kondisi masyarakat belum dapat menerima ajaran Islam serta menghilangkan secara total ajaran Hindu maka metode ini dianggap paling tepat dengan harapan suatu saat ajaran ini sedikit demi sedikit dapat disempurnakan dan dikembalikan kepada ajaran Islam yang sesungguhnya oleh generasi yang akan datang.

c. Apa esensi dari penolakan orang tua untuk menikahkan anaknya, serta bagaimana anak bersikap terhadap penolakan tersebut ?

Orang tua menolak menikahkan perempuan di bawah perwaliannya karena rasa kasih sayangnya terhadap perempuan tersebut. Orang tua tidak menginginkan perkawinan yang akan berlangsung tidak mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan. Anak wajib taat dan patuh kepada kedua orang tua sepanjang orang tua sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Meskipun orang tua tidak sesuai dengan ketentuan Allah maka anak dilarang mentaati dan tetap menghormatinya serta menjaga hubungangan baik dengannya



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213

Telepon (0274) 562811 (Psw. 209-219), 589583 Fax. (0274) 586712 E-mail: bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor: 07.0126モス

Membaca Surat

Dekan Fak. Syari'ah-IAIN Suka YK.

Tanggal: 01 Juli 2003

No.

IN/DS/PP.00.9/468/2003

Perihal: Ijin Penelitian

Mengingat

: 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1983 tentang Pedoman

Pendanaan Sumber dan Potensi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan

Departemen Dalam Negeri;

Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 33/KPTS/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah,

Non Pemerintah yang melakukan Pendataan/Penelitian.

Diijinkan kepada

Nama

IKHTIYANTO HIDAYATULLAH

No. Mhs./NIM: 9635 2692

Alamat Instansi

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55221

Judul

STUDI TENTANG WALI'ADAL DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN

1999-2001

Lokasi

Kabupaten Bantul

Waktunya

: Mulai tanggal

05 Juli 2003 s/d 05 Oktober 2003

Dengan Ketentuan:

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota Kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.

3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.

5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.

6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebagai Laporan)

2. Ka. Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat Propinsi DIY

3. Bupati Bantul c.q. Ka. Bappeda;

4. Ka. Kanwil Departemen Agama DIY;

5. Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yk.;

6. Pertinggal.

Dikeluarkan di : Yoqyakarta

Pada tanggal

: 05 Juli 2003

A.n. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPALA BAPPEDA PROPINSI DIY UB. KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGENDALIAN

> Ir. NANANG SUWANDI NIP. 490 022 448



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 - Telp. (0274) 367533, Fax. (0274) 367796

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor: 070 / 575

Membaca Surat

Ka. Bappeda Propinsi DIY Nomor: 070/2607 Tanggal: 05-07-2003

Porihal: Ijin Ponolitian

Mengingat

: 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri.

3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986 tentang Tata Laksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan pendataan/ Penelitian.

Diizinkan kepada

Nama

IKHTIYANTO HIDAYATULLAH No.Mhs/NIM: 9635 2692 Mhs: IAIN Suka Yk

STUDI TENTANG WALI'ADAL DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 1999-2001.

Lokasi

Judul

Kabupaten Bantul Yogyakarta

Waktu

: Mulai pada tanggal : 05-07-2003 s/d 05-10-2003

Dengan ketentuan

- 1. Terlebih dahulu menemui / melapor diri kepada Pejabat Pemerintah Setempat (Dinas / Instansi / Camat setempat) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
- 2. Wajib menjaga Tata Tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
- 3. Wajib memberi laporan hasil penelitian kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (C/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan tembusan disampaikan kepada Bupati Bantul lewat Bappeda.
- 4. Izin ini tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
- 5. Surat izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperlukan.
- 6. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah Setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bantul

water the

Pada tanggal : 14 - 07 - 2003

An. BUPATI BANTUL BAPPEDA KAB. BANTUL

b. Sekretaris,

BATPET

MERIN

Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bp. Bupati Bantul

Muspida Kab. Bantul

Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kab. Bantul

4. Ka. Kandep Agama Kabupaten Bantul

Ka. Pengadilan Agama Kab. Bantul Yang Borsangkutan

7. Pertinggal



PENGADILAN AGAMA BANTUL

kara No.	•	26 /Pdt. P/2000/PA. BHL.
nis Per ^r ara		WALI ADHOL

Antara

Mn. WIDARTINI St. DARTO SUDARMO

lawan

PUTUSAN

28/PHI-P/2000/PA.BHL	Tgl <i>5</i>	- 12 - 200	<i>O</i>
Diminutasi tgl3 —	1- 200	o, 4.	

PEHETAPAH.

HOLOF: 28/Pdt.P/2000/PA.Btl. BISLIMMATTE RAIL ARTE RAFTE

DEST READTHAN BURDASARRAN RETURNAN YANG MAHA ESA

PENGADIEAN AGA: A BANTUL your morgadili per a kara perdata pada tirviret pertama dalam persidang an Hajelia telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara wali adhol yang diajukan oleh :----

WIDARTINI Ginti DANTO SUDARIO, user 29 tehun,



Agora Talar, bekerja	wirnownsta
bertempat tinggal di	Dusun Donelo
yo Rt 03 Rw 12, Doon	Tomorran, Ro
omentur Bargartenan,	Kabubaton
Boutol. Without dollarj	rtiya disəbət
" PELCHON " ;	and peak their blank place their place their their their their their black place.


THITAIR LUDINGIYA PERKARA

Menimberg, being Penemen delen swretnyn tertawygel 12 Oktober 2000 yerg telen terdefter delen perdefteren berkere di Kepaniteraan Peng - adilen Agene Bartul No.28/Pdt.P/2000/PA.Btl,

Jang....

your monadium dikerghapi dergan keterargan-kete rargan diraka sidarg telah mergajakan hal-hal sebagai berilat :----

- 1. Balam Perchan telah sepakat dan berbetepan hati untuk relangangan perkawinan dengan secraya laki-laki berrawa Rahiat Lulyadi Bin Marbi UTOMO, unur 31 tahun, Agawa Islam, pe-kerjaan swasta, status jejaka, bertempat ting gal di Dusun Deneleye Rt 04 Rw 12, Desa Ta maran, Recaratan Bangurtaban, Kabupaten Bantul ;
- 2. Bahwa antara Penchen dari calon suari sudah sesuai (hufu) dari maling mencintai ;-----



4. Dahwa tidak ada laranyan bagi Penchen untuk nelangangan perlawinan dengan calon suand tersebut ;----

bersedin manifedi wali mirah ;-----

5. Bahwa Pejabat Pencatat Hilah Kuntor Urusan Agana Kecamatan Bangantaban, Kabupaten Bantul Yang berhak untuk mencatat dan mengawasi, per rikakan Penckon dergan calon sugai tersebut

dintas....

dintas tidak bersedia melaksarakan sebagaimana ternyata pada suratnya Heror:K.9/L.2/33/X/2000 tanggal 10-10-2000;

Derinantian ind-ind tersebut, Pemohon momohon agar Pergadilan Agara Bantul berkenan me nerina permohenan Pemohon dan menjatuhkan putusan sebagai berilat :----

I. PRIMAIR:

- 1. Meryphullryn permoherryn Pemehen ;-----
- 2. Horyntakan, bahwa DARTO STDAREO Bin AMAT DIMEJO sebagai wali nikah bagi Pemehen adalah adlol ;----
- 4. Monotopkan binya perkara merurut hulam ;-

II. SUBSIDAIR:

- Monbori heputusan yang sendil-adilnya ;---

Morinbows, belwee pade heri sidery yews to Leh ditotopken Penchen hadir sendiri dipersideng en ;-----

Monimberg, bahwa Majelis tolah menasehati Pemehen namun Pemehen tetap pada permeherarnya ;

Monimbang....



Menimbarg, balwa ayah Pemohon yang berna ma Darte Sudarmo Bin Amat Dimejo, umur 53 tahun Agama Islam, pekerjaan tari, tempat tinggal di Donoloyo Rt 03 Rw 12, Desa Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul memberikan kete rangan sebagai berikut:



- Bahwa calon ameni Penchan tersebut telah mela mar akabaya (Penchan) yang melamar Bapak Dedy tetapi tidak diterima/ditelah ;-----

- Bahwa saksi (ayah Pemeher) telah mempunyai 3 eraw; calon smand untuk arabaya (Pemehen), ha nya belum melamar saya, tetapi kalon arabaya (Pemehen) tetap aksu memikah dengan Rachmat melyadi, ayah Pemehen (wali) tetap tidak man menjadi wali ;-----

karimbary, bakwa Penchon telah neryaju kan bakti-bakti beraba :----

1. Foto copy Earth Tourn Penduduk No.640471/
4124/0887/5412 torragal 30-6-1999, your dikoLucrican oloh Carat Barguntapan, Enburaten
Bartul atas nasa Penchon (Buitti P-1);----

2. Simat

- 2. Surat Model H. 9 (Penelakan pernikahan) No. K.9/1-2/331/K/2000, tanggal 10 Oktober 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangunta pan, Kabupaten Bantul (Bukti P-2);-----
- 3. Foto copy Surnt Koputusan Kotua Yayasan Pendidikan Kerjasama No.082/SK/Y/VII/1998, tanggal 1 Juli 1998 tentang Pengangkatan Karya wan tetap STIE Kerjasama, atas nama Robbatt Mulyadi (Bukti P-3);-----

Saksi-Saksi :

1. Rochmat Mulyadi, when 31 tahun, agama Talam, pokerjaan Pegawai awasta, bertempat tirggal di Donaleyo Rt 04 RW 12, Desa Managan, Mecamatan Dawyantapan, Mabupaten Bartul, disum - pah menerawakan sebagai beribut:----



- Bahwa saksi keral dengan Pemehen sejak ke-
- Bakwa saksi akan menikah dengan Pemehen den sadah direncamakan sejak tahun 1981, karena antara saksi dengan Pemehen sadah saling mencintai ;
- Bahwa saksi sudah melamar Pemehen, yang di wakili eleh Bapak Dedy selaku ketua Takadr Masjid, tetapi lawabarnya ditolak eleh orang toa Pemehen;
- Bahwa saksi tetap akan menikah dengan Pemdi hon, sekalipun orang ten Pemehon menelak lamararnya ;----

- Bahwa...

-	Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai tetap di
."	STIE kerja sama bagian perkir, berpenghasilan
	sebesar Rp. 302.000,- (Tiga ratus dua ribu ru
	pinh) dan bukan orang mabuk-mabukan dan tetap
	Shalat line waktn ;

- Bahwa saksi sampai sekarang belum pernah berhuburgan sex dengan Pemehen dan antara saksi de ngan Pemehen tidak ada hubunga keluarga dengan Pemehen :----
- 2.Joko Widi Mulyanto, unur 38 tahun. agama Islam, pohorjaan Krryawan STIE Kerjasama Yogyakarta, ber tempat tinggal di Donoloyo Rt 04 Rw 12, Desa Tananan, Kecamatan Bargantapan, Kabupaten Bantul, disumpah menerayakan sebagai beriint:



- Bahwa sakai kenal dergan Pemehen sejak kecil sebagai tetaraga ;-----
- Dahwa saksi merepetahui Pemehen akan menikah de nyan Rachmat Mulyadi ;-----
- Bohwa saksi tahu mereka berhabungan sulah 3 ta han yang lala ;-----
- Bahwa muksi menyetahui calon suani sudah melamer Pemehen tetapi lamerarnya ditolak tetapi keluarga....

kolnorga calon snaminya tetap nenyetnjui permilmher mereka ;----- Bahwa sahsi merujetahui antara calon suari de ngan Penchen tidak ada habangan kulmanga ;---Merciabang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penchen memberariannya ;----Monimbang, bahwa atas kotorangan saksi tersebut Penchen membenerkannya ;----Menimbang, bahwa selanjatnya Penohen tetap pada permeherannya supaya dapat memikah dengan enlon sporinge dorgen welli Heldin ;----Meninberg, Welwa selanjutnya Pemehen me nyatakan tidak ala kal-hal yang perka disampaihan logi das odi a agar Majolla monjetahkan po 100(00000) Moriabay, balwa naland dan tajuan Pormo honen Penchen adalah sebagainana tersebut - di Morambang, bahwa Pomohon pada saat ini telah berman 29 tahun atau berman 21 lebih. sehingga Perchen telah culop unur untuk belangourydan permilahan dan menentukan piliharnya sordini jamandanan manan Derdabayy, bakwa antera Penchen dengan

enlon amend Pencher (Aschmet Melyadd) tolah

colling....



saling mencintal day telah sepakat matak melangsmighten negralisher; ;----

Contabory, boise ayah Pomohon bernama Darto Sudarno dinula sidang neryatakan tidak me nyetujui Peronon nisch deryen ealon suaminya (Rachmat Mulyadi) dan tidak bersedia menjadi well nikeh delem permilahan nanti, maka Majelis berpendapat behwa ayah Pemohon selaka wali mikah delem perminanan Penchan adalah adhol (membang kovy) urdak menjadi wali bagi Pemehen ;----

Morimbang, bahwa alasan ayah Pemehen(wali nikah) tidak kenyetujui adalah karena calon suami Penchen tidak mempunyai masa depan yang cerah, padahal calon sweed Perchon diraka sidang terbuk ti telah mempunyai peryinsilan yang tetap setiap bulan subayainawa buliti P-3, naka alasan wali mi kah tidak setuju tidak beralasan ;-----

Mortimbarg, bahwa berdasarkan keteraraan saksi-saksi dinuka sidang bahwa calon suami Pemo hon telah mergadakan lemaran secara resmi tetapi ternyata Lanaramya ditelah eleh ayah Penehen dan tidak bersedia renjadi wali nibah basi Pomo-

> Menimbang, barwa meskipun Lanarannya dito lok oleh nyah Perohen tetapi Peneken dan calon count Pencher tetap shall helyysorytan perlawinon don anterno Penchen dergan callon sandanya tiank....

> 10012 and the test that the test that the test that the test that the test
tidak ada hebergan kolonya yang nerghalang-ha hangi agalaya berdirahan ;-----

Dertabory, being berdaeming pertiaboryon-pertiabory to tempet digitae note performing Performent deport disabelian dengan well Holden, gr your berwering youth mepala KTA Mecanatan Ba nguitaban, sebupatan Bantal;

Morinbarg, bakwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka kerus diperintahkankepada PPN Kepala KUA Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Ban tul, untuk melangsungkan pernikahan Pemehen de ngan wali Hakim sepanjang tidak ada larangan yang diterakan ;-----



Lenimbarg, briwn dergan mergingat ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Kenteri Agama No. 2 tahun 1987 dan peraturan Perundang-undang an yang berkaitan serta ketentuan hukum Syarat yang berkaitan dengan perkara ini, maka Permo - heran Penahan dapat dikabulkan ;

Menimbary, bakwa selanjatnya Majelis per La nerya maikun heteraryan yang tersebat dalam Kitab Iaratat Thelibin III hal 319 yang berbanyi:

Artizon	:	Bila	talnir	jelns	Wali	borrse	וֹדען מי כוווופ.	atan
		nombr	प्रति:)द्रयप्	; mala	Holdi.	lah	norgawi	Linkan
		nya.				of the State State Sent an	-	

Monimbarg....

Lard. Mary, or are burdacentar note: there of the control of the c

Torquingat somm borntman pormutang-mi daryar yarv bordara yarg borbasitan dorgan porka
ra ini ;-----

1 1 1 1 1 D 1 D 20 1 1 ...

- 1. Notatibuling, Not Telegrap Porchett (-----



- 3. Johntonest Borgustopen, Robinstor Termen Age no noon oter. Borgustopen, Robinston Bortoll collede PPR virtus nollergoughen borgavingen Perchen dergen Rochest Malyadi dergen wali Heldi:
- 4. Terbebautau ne man Penchen mutuk menbayar binya perhara muy hinya maat ini dihitung mebebau ko.121.500,- (Seratus dua muluh satu riba lina ratus rupia) ;-----

Desilian bekataran ini dijataken di Peng adilan Agasa Bartal bada kari Selawa tarayal 5 . Depember 2000 I, yara bertabatan dergan

tonggol...

trusped 9 Acraylon 1421 A. oheh avi Dec.


Dredoven, S.H. sobeysi kerten Lajohie serta Dec.

Scifferole or, S.H. den Dec. A. Ahrad Zehdi na sing-masing sobeysi Hohie Aryyota der, beda hari ita juga dincaphra deller sidary terbaha artuh urum oheh Kataa sidary dengar dinadari oheh
Haidir-Haidir Aryyota den Server, DA sebagai Paritora Perganti dengan dihadiri oheh Perchen ;—



Landin Altygota

DRA. DTEMALARI, S.H.



2. DAS. H. AT AD SADT

Pard torm Perygarti

SALVAD, DA.

Perincian Biaya :

1. Res Nagrees 75. 2.00.,-

2. girmny oberni – 10. 6.00,,-

3. Biogo Redokai - Ra. 1.50 ,-

4. sinya Pressa (p. 112.0) ,- +

2



PENGADILAN AGAMA BANTUL

iro No	25/Pdt.P/2001/PA.Btl	
ira No.	-5/14001/2001/1100D0I	

Per Kara: WALI ADHOL

Antara

Nn. ISTRI PRIMATIN BINTI EMDRO BUDIARJO

lawan

PUTUSAN

25/Pdt.P/2001/PA.Btl			AGUSTUS		
	Tgl	• • • • •	• • • • • • • • •	• • • • • • • • • •	• • • • • • •

Diminutasi tgl. . J. SEPTHBER 2001 1

PENETAPAN

Nomor:025/Pdt.P/2001/PA.Btl BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DENI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Merimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2001, yang telah terdaftar....

Telah mendengar keterangan Pemohon beserta saksi-

saksi dimuka persidangan ;----

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor:025/Pdt.P/2001/PA.Btl mengajukan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:----

- 1. Bahwa Pemohon telah sepakat dan berketatapan hati untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama TUMIYO Bin MANGUN PAWIRO umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, status jejaka, bertempat tingkal di Dusun Jodog Rt 06 Rw 06 Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupa ten Bantul;
- 2. Bahwa antara Pemohon dengan calon sugmi ter sebut sudah sesuai (kufu) dan saling mencintai;
- 3. Bahwa ayah Pemohon bernama ENDRO BUDIARJO
 Bin WARNO, umur 51 tahun, Agama Islam, peker
 jaan tani tempat tinggal di Kadisoro, Desa
 Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Ban
 tul, sebagai wali nikah bagi Pemohon tidak
 mengijinkan/tidak bersedia menjadi wali
 nikah;------
- 4. Bahwa tidak ada larangan bagi Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut ;----
- 5. Bahwa Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan
 Agama Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul
 yang berkewajiban mencatat dan mengawasi per
 nikahan Pemehon dengan calon suami tersebut
 diatas....



diatas tiduk bersedia meluks wukuwwa seb kaw - mawa ternyata pada suratnya Nemor:K.6/167/01/ tanggal 23 Juni 2001;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas,
Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bantul mene
rima permohonan Pemohon dan menjatuhkan putusan
sebagai berikut:-----

I. PRIMAIR:

- 1. Mongabulkan permohonan Pemohon ;----
- 2. Menyatakan, bahwa ENDRO BUDIARJO Bin
 WARNO sebagai wali nikah bagi Pemohon
 adalah adhol:-----
- 4. Mombobankan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR:

- Monjatuhkan putusan yang sendil-adilnya ;

Monimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa kemadian Majelis Hakim telah menasehati Pemohon, agar mempertimbangkan lagi niatnya menikah yang tidak mendapat resta dari.....



dari ayah kandungnya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya dan akan meneruskan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan buk ti tertulis sebagai berikut:-----

- 2. Surat Penelakan Pernikahan antara Pemehen de ngan Tumiyo yang dikeluarkan dan ditanda ta ngani oleh PPN Kanter Ubusan Agama Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, karena wali megok/adhol (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti sebagai berikut:-----

- 1. Tumiyo Bin Mangunnawiro, di bawah summahnya saksi tersebut memberikan keterangan di muka sidang sebagai beribut:-----
 - Bahwa benar dirinya sudah kenal dengan Pe mohon sejak 7 tahun yang lalu ;----

- Bahwa....



≠ project graft vist.

M.

-	Bahwa solama 7 tahun berhubungan dengan Pemo-
	hon dan sudah saling mencintai, dan kini ber-
	niat menikahi Pemehan, membangun rumah tangga
	dengan Pemohon;
***	Bahwa setengah bulan yang lalu telah minta
	bantuan keluarganya yang bernama Jumadi dan
	Totok withk melamar Pemohon di rumah nenek
	Pemohon, dengan disaksikan oleh Bapak RT dan
	Bapak RW setempat ;
	Bahwa saksi melamar Pemohon di rumah nenek
	Pemohon, sebab sejak kecil Pemohon ikut nenek
	nya sambai sekarang, selain ita karena ayah
	Pemohon tidak akan menerima lamaran saya dan
	tidak man monjadi wali mikahnya Pemohon ;
~	Bahwa ayah Pemohon tidak man menjadi wali
	nikahnya Pemohon, atas dasar wasiat kakek Pe-
	mohon, Pemohon tidak boleh nikah dengan saksi
	Baliwa Pemohon sudah bekerja sebagai wiraswasta
	wan, bikin kandang ayam ;
-	Rohwa perghasilan Pemohon setiap bulannya
	rata-rata sebanyak Rp.500.000,- (Lima ratus
	ribu rupich);
	Bahwa solama 7 tahun saksi berhubungan dengan
	Pemohon belum pernah tidur bersama;
	Morambarg, bahwa atas koterangan saksi/
C:	alon suami Pemohon)tersebut, Pemohon membenar

2.....

konnya ;----



2. I	sdi Suprapto, di bawah sumpahnya saksi ter
s	obut di muka sidang memberikan keterangan
ន	obagai berikut :
***	Bohwa saksi tidak ada hubungan keluarga
,	
	dengan Pemohon dan sudah kenal dengan Pemo
	hon sebab tinggal bertetangga dengan Pemo-
	hon, dan sudah kenal pula dengan ayah Pemo
	hon;
	Bahwa benar Pemohon akan menikah dengan
	Timiyo ;
	Bohwa Tumiyo tersebut telah melamar Pemo -
	hon menemui nenek Pemohon, lalu disuruh me
	nomii nynh kandung Pemohon;
_	Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh
	Tumiyo menemui ayah kandung Pemohon untuk
	molamar Pemohon, tetapi lamarannya ditolak
	karona tidak berani menjadi wali nikah Pe
	mohon, lantaran pernah menerima pesan dari
	kakek Pemohon, melarang Pemohon kawin de -
	ngan Tumiyo;
_	Bahwa kakek Pemohon semasa hidupnya mela —
	rang Pemohon kawin dengan Tumiyo, karona
	monurut perhitungan adat jawa dengan Tumiy
	itu arahnya ngidul ngetan (ke selatan- ke
	timir);
-	- Bahwa antara Pemohon dengan Tumiyo tidak
	ada hubungan keluarga ;

- Bahwa...



- Bahwa Tumiyo beragama Islam dan kini sudah baligh/dewasa ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
3. Busro Martono, di bawah sumpahnya saksi mem- berikan keterangan di muka sidang sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Pemohon,
- Bahwa benar Pemohon akan merikah dengan Tumiyo ;
- Bahwa benar ayah Pemohon melarang Pemohon kewin dengan Pumiyo, sebab ayah Pemohon pernah menerima pesan dari ayah kandung Pe mohon Pak Trisno/ kakek Pemohon);
- Bahwa calon saami Pemohon (Tumiyo) sadah mengatus saya dan pak Isdi datang ke rumah ayah Pemohon untuk melamar Pemohon kira - kira sepuluh hari yang lali ;
- Bahwa ayah Pemohon tidak man menjadi wali nikah Pemohon, karena menerima wasiat dari
kakek Pemohon, namun ayah Pemohon tetap mengakui Pemohon sebagai anak kandungnya, moski nanti permikahan dapat terlaksana;-
- Bahwa calon suami (Tumiyo) secara langsung belum menemui ayah kandung Pemohon, sebab tidak berani, dahulu melamar Pemohon hanya
menemui nenek Pemohon ;

- Bahwa antara Pemohon dengan Tumiyo tidak



tidak terdapat hubungan keluarga;
- Bahwa sekarang ini status Pemohon belum kawin
(perawan) ;
Monimbang, bahwa atas koterangan saksi
tersebut Pemohon membenarkannya ;
4. Ny. Trisnodiharjo alias Ny. Paijem. di bawah
sumpuhnya saksi memberikan keterangan di muka
sidang sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah menek Pemohon ;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Gun, se
dang ibu kandungnya adalah Sri Suwarni ;
- Bahwa setahu saksi, calon suami Pemohon
(Tumiyo) bukan saudara kandung Gun dan bu -
kan sandara kandung Sri Suwarni ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Tumiyo tidak
ada hubungan koluarga dan hubungan sesusuan;
- Bahwa ayah Pemohon (Gun) tidak mau menjadi
wali nikahnya Pemohon, karena menerima pe
san dari orang tuanya (Pak Trisno), sedang
kan saksi juga tidak mengetahui isi pesan
torsebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui, mengapa
Pak Trisno (almarhum suaminya) berpesan ke
pada Pak Gun ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi
tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang....



Menimbang, bahwa kemadian Pemohon menya takan sudah tidak akan menambah keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti lain dan selan jubnya Pemohon mehon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Monimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini:

TENTANG HUKUMNYA

Monimbang, bahwa maksud dan tujuan permo honan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas :-----



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon, agar Pemohon mempertimbangkan lagi niatnya menikah yang tidak mendapat restu dari ayah kandungnya, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok persoalan dalam perkara ini, Pemohon mohon ditetapkan adholnya wali, sehingga Pemohon dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki pilihannya yang bernama Tumiyo Bin Mangun Pawiro, dengan wali Hakim, dengan alasan wali Pemohon tidak mau menjadi wali nikah bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permo honan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Peng adilan Agama Bantul telah memanggil ayah kandung Pemohon yang bernama Endro Budiarjo untuk didengar keterangannya di muka sidang, namun tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pe mohon tersebut, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Memimbang, bahwa saat ini Pemohon telah berumur 25 tahun, sehingga Pemohon di pandang telah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dan mementukan calon suami pilihannya sendiri;

Merimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon suami (Tumiyo Bin Endro Budiarjo) telah saling mencintai dan sepakat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan
Pemohon dan saksi calon suami (Tumiyo Bin
Mangun Pawiro) di muka sidang, serta tiga orang
saksi di bawah sumpah, terbukti bahwa antara Pe
mohon dengan calon suami (Tumiyo Bin Mangun
Pawiro) tidak ada hubungan keluarga dan hubung
an lain yang menghalangi di langsungkannya perkawinan antara Pemohon dengan Tumiyo Bin Mangun
Pawiro tersebut;

Menimbang....



Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan calon suami telah sekufu, baik di pandang dari segi keturunan, sosial ekonomi mampun Agama;—

Menimbang, bahwa hingga sekarang sudah berlangsung sekitar 7 tahun lamanya Pemohon men jalin hubungan dengan Tumiyo Bin Mangun Pawiro tersebut, meskipun antara keduanya belum pernah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon sekarang bersta tus belum pernah kawin (perawan);

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal — hal yang tidak diberarkan oleh Agama maka Ma — jelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon de ngan Tumiyo Bin Mangun Pawiro merupakan jalan terbaik dan lebih membawa maslahat bagi kedua — nya, sebagaimana petunjuk yang tersebut dalam Kitab Al Bayan Juz II hal. 238 yang dijadikan pendapat Majelis yang berbunyi:



Artinya: Menolak mafsadat (kerusalan) lebih

di dahulukan untuk memperoleh masla
hat (kebaikan);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi mengapa ayah kandung Pemohon tidak man menjadi wali nikah bagi Pemohon setelah di pertimbangkan oleh Majelis ternyata tidak tepat dan.....

dan tidak prinsipiil menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara! yang berlaku serta bukan merupakan solusi dan akan membawa mafsadat (kerusakan) bagi Pemohon dan calon suaminya itu, bahkan dinilai sebagai alasan yang mengada-ada. Dan pernyataannya yang tidak mau menjadi wali nikah bagi Pemohon, maka Majelis memandang, ayah kandung Pemohon tersebut adalah adhol. Sedangkan bagi gadis yang ayah kandung - nya adhol, maka akad nikahnya dilangsungkan de ngan wali Hakim sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor: 2 tahun 1987;



Monimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perkawinan Pemahan dengan Tumiyo Bin Manyun Pawiro ha rus dilangsungkan dengan wali Hakim yang berwenang, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, yang mewilayahi tempat tinggal Pemahan;

Merimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor: 2 tahun 1987, maka harus diperintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, untuk melangsungkan perkawinan Pemehen dengan Tumiyo Bin Mangun Pawiro, dengan wali Hakim sepanjang tidak ada larangan yang di kemukakan;

Morimbarg....

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ke tentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 7 tahun 1989, maka segala biaya yang timbul da lam perkara ini di bebankan kepada Pemohon;——

Mengingat segala peraturan perundang- un dangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;------



MENETAPKAN

1.	Mengabulkan	permohonan	Pemohon	
----	-------------	------------	---------	--

- 2. Menyatakan, bahwa Endro Budiarjo sebagai wali nikah Pemohon adalah adhol ;-----
- 4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini terhitung sebesar Rp.121.500,- (Seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

 Demikian.....



Ketun Majelis

Halam Anggota

DRS. H BUSRO MUSTAHAL.SH.

1. DRA. ENDANG SRI HARTATIK

2. DRG. AHMAD HARUN

Panitera Pengganti

ENDANG WINARNI, SH.

Perincian Biaya :

1. Kas Negara Rp. 2.000,-

2. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

3. Binya Rodaksi Rp. 1.500,-

4. Binya Proses Rp. 112.000,- +

Jumlah Rp. 121.500,-

P

CURICULUM VITAE

IDENTITAS DIRI

Nama

: Ikhtiyanto Hidayatullah

TTL

: Pati, 13 Juli 1978

NIM

: 9635 2692

Alamat

: Pekalongan RT 04 / RW 02, Winong, Pati, Jawa Tengah

ORANG TUA

Ayah

: Sjahruman Djauhar

Ibu

: Hanifah Syamlah

Alamat

: Pekalongan RT 04 / RW 02, Winong, Pati, Jawa Tengah

RIWAYAT PENDIDIKAN

Raudlatul Athfal Tarbiyatul Banin, Winong, Pati, tahun 1984

MI Tarbiyatul Banin, Winong, Pati, tahun 1990

MTs. Tarbiyatul Banin, Winong, Pati, tahun 1993

MAN Yogyakarta I, tahun 1996

IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, masuk tahun 1996

STMIK AKAKOM, Yogyakarta, masuk tahun 1998